



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Alamat: Jln. Lintas Waibakul-Waingapu, Waingapu No.39-Desa Wairasa Kec. Umbu Ratu Nggay Barat. 87282
Email:bawaslusumbatengah@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 39/HK.01.01/K.NT-18/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Indonesia Nomor Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;

e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 21 September 2024

Ketua,



Yermias Umbu Yagu, S.Sos., C.Med

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba
Tengah
Nomor : 39/HK.01.01/K.NT-18/09/2024
Tanggal : 21 September 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Yermias Umbu Yagu, S.Sos., C.Med	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
2.	Martinus Rudolf Walangara, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Roos Linda Rambu Lodji	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
II. Ketua			
4.	Martinus Rudolf Walangara, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Ketua (Ex Officio)
III. Sekretaris			
5.	Umbu Kaledi Kapeta, SE	Koordinator Sekretariat Kabupaten Sumba Tengah	Sekretaris
VI. Anggota			
6.	Reinhard Umbu Bura, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Diana Rambu Kariri Djarawula, SH	Staf Pelaksana	Anggota

8.	David Soru Pekujawang	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Hengki U. H. Malotung, SH	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Amos Seni, SH	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Vicktor Imanuel Putra, SH	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Debora Rambu Madik, SE	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Gidion Walawengu	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Agustinus Pura Tangu Ratu, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Adrianus Heri Umbu, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Dominggus Umbu Tiba, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Anggreni Bawo	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Marthen Ngagu Madolung	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Ohal Rambu Lawu Niri	Staf Pelaksana	Anggota

Ketua,



Yermias Umbu Yagu, S.Sos., C.Med